

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluskotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Haditya P Randhan , S.AP

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Kh. A. Sanusi (dekat tugu KP Simu Awi) Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019

Telapor :

Ade Misbah

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019 Pkl 16.00 WIB Sdr. Haditya Prabaswara Randhan S.AP bertugas melakukan pendataan Langsung terhadap APK yang di Duga Melanggar Surat Edaran Bawaslu Nomor.1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota.

Hasil Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye tersebut di temukan adanya pemasangan APK yang diduga melanggar aturan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah APK yang diduga melanggar tersebut di dapat jumlah APK yang diduga melanggar aturan dari Peserta Pemilu (termasuk Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 yaitu berjumlah 4 (Empat) APK yang terpasang di wilayah Teritorial Kecamatan Gunung Puyuh, dengan rincian lokasi dan keterangan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diduga melanggar. Sebelum ditemukannya Dugaan Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan Retribusi atau membayar dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-Kpu/3272/KPU.Kot/XI/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, pada Point 7.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan telapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau membayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada telapor.
3. Memerintahkan kepada telapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame membayar.

Tanda Tangan

(Haditya P Randhan , S.AP)

(Ade Misbah)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(A. Endang Muhiidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukurkotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Hadiya P Randhan, S.AP	Tempat dan Waktu Peristiwa : Jl. Kh. A. Sanusi pada Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019
Terlapor : Surya Faloh	Tanggal Laporan/Temuan : 29 Maret 2019

Urutan Kejadian :

Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019 Pkl 16.00 WIB Sdr. Hadiya Prabaswara Randhan S.AP bertugas melakukan pendataan Langsung terhadap APK yang di Duga Melanggar Surat Edaran Bawaslu Nomor:1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Hasil Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye tersebut di temukan adanya pemasangan APK yang diduga melanggar aturan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah APK yang diduga melanggar tersebut di dapat jumlah APK yang diduga melanggar aturan dari Peserta Pemilu (termasuk Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 yaitu berjumlah 4 (Empat) APK yang terpasang di wilayah Teritorial Kecamatan Gunung Puyuh, dengan rincian lokasi dan keterangan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diduga melanggar. Sebelum ditemukannya Dugaan Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan Retribusi atau membayar dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-Kpu/2018/KPU.Kot/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2018, pada Point 7.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau membayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame bayar.

Tanda Tangan

(Hadiya P Randhan, S.AP)

(Surya Faloh)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

(H. Ending Muhandin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukurat@sukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Haditya P Ramdhan , S.AP

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Jend. Sudirman (dekat Terminal Lama) pada Hari Rabu, Tgl 27
Maret 2019

Terlapor :

Frans Meroqa Pangabean

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019 Pkl 16.00 WIB Sdr. Haditya Prabaswara Ramdhan S. AP bertugas melakukan pendataan Langsung terhadap APK yang di Duga Melanggar Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Hasil Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye tersebut di temukan adanya pemasangan APK yang diduga melanggar aturan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah APK yang diduga melanggar tersebut di dapat jumlah APK yang diduga melanggar aturan dari Peserta Pemilu (termasuk Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 yaitu berjumlah 4 (Empat) APK yang terpasang di wilayah Teritorial Kecamatan Gunung Puyuh, dengan rincian lokasi dan keterangan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diduga melanggar. Sebelum ditemukannya Dugaan Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan Retribusi atau membayar dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-KP/3272/KPU.Kot/XI/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, pada Point 7.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau membayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame membayar.

Tanda Tangan

(Haditya P Ramdhan , S.AP)

aw (Frans Meroqa Pangabean)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(H. Ending Muhiidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Haditya P Ramdhan, S.AP

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Jend. Sudirman (dekat SMP Al-azhar) Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019

Tertapor :

Heri Gumawan

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Hari Rabu, Tgl 27 Maret 2019 Pkl 16.00 WIB Sdr. Haditya Prabaswara Ramdhan S.AP bertugas melakukan pendataan Langsung terhadap APK yang di Duga Melanggar Surat Edaran Bawaslu Nomor.1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. Kemudian berdasarkan Pasal 25A Ayat 1 Huruf C Perbawasl No. 33 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perbawasl No. 28 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan "Pemasangan di tempat yang dikenakan Retribusi hanya untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan di Fasilitas oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Hasil Pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye tersebut di temukan adanya pemasangan APK yang diduga melanggar aturan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah APK yang diduga melanggar tersebut di dapat jumlah APK yang diduga melanggar aturan dari Peserta Pemilu (termasuk Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 yaitu berjumlah 4 (Empat) APK yang terpasang di wilayah Teritorial Kecamatan Gunung Puyuh, dengan rincian lokasi dan keterangan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diduga melanggar. Sebelum ditemukannya Dugaan Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media yang dikenakan Retribusi atau membayar dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang/tidak diperbolehkan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sebelumnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi Nomor 37/PL.01.5-Kpu/3272/KPU.Kot/X/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, pada Point 7.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau membayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar.

Tanda Tangan

(Haditya P Ramdhan, S.AP)

(Heri Gumawan)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(H. Endang Muliadin, S.Sos)